



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah yang diajukan oleh :

....., NIK tempat tanggal lahir, Maros 01 Januari 1991, agama Islam, pendidik SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat kediaman di Dusun (samping penjual Kayu), Desa, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

....., NIK tempat tanggal lahir, Maros, 16 Desember 1994, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun (samping penjual Kayu) , Desa, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II

Selanjutnya, Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 5/Pdt.P/2019/PA.Mrs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan yang sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 di RT 002, RW 003 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan Wali Nikah ayah Kandung Pemohon II yang bernama, berwakil kepada Imam yang bernama dan mahar berupa cincin emas 2 gram yang telah dibayar dengan tunai. Ijab Kabul dilaksanakan secara langsung antara Wali Nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 2 orang saksi yang bernama (Kakak Ipar PemohonII) dan(Paman Pemohon II);
2. Bahwa pada saat dilaksanakan aqad nikah, status Pemohon I dan Pemohon II berstatus Perjaka dan Perawan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan ataupun semenda yang menghalangi sahnya pernikahan, serta tidak ada pula orang yang merasa keberatan atas adanya pernikahan tersebut;
3. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di Dusun, Desa Bonto Marranu, Kecamatan Lau, Kabupaten Maros;
4. Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - 4.1 (Perempuan), umur 4 Tahun;
 - 4.2 (perempuan) Umur 3 Bulan;
5. Bahwa meskipun pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam namun tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah setempat sehingga sampai dengan sekarang tidak memiliki Akta Nikah, disebabkan pada saat menikah Pemohon II tidak mendapatkan izin dari Keluarga ;
6. Bahwa dalam rangka untuk pengurusan Akta Kelahiran Anak serta pengurusan lainnya Pemohon I dan Pemohon II mohon pernikahan tersebut diisbatkan;

Hal. 2 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut;

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 yang dilaksanakan di Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku

Subsida :

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan.

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Februari 2019, majelis hakim telah menghadirkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Patahuddin untuk didengar keterangannya mengenai ketidaksetujuannya terhadap pernikahan para Pemohon sebagaimana termuat di dalam dalil permohonan Pemohon.

Bahwa terhadap pertanyaan majelis hakim, ayah kandung Pemohon II menyatakan bahwa meskipun saat itu tidak setuju terhadap pernikahan para Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon II tetap memberikan izinnnya dengan mewakilkan kepada imam yang menikahkan para Pemohon.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan beberapa perubahan yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama Akbar (Pemohon I), Nomor, tertanggal 10m

Hal. 3 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1.

2. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman Kartu Tanda Penduduk atas nama (Pemohon II), Nomor, tertanggal 10 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Akbar (Pemohon I), Nomor, tertanggal 28 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.3.

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal pada tanggal 15 Agustus 2014 yang dilaksanakan di RT 002, RW 003 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama berwakil kepada Imam yang bernama
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah (paman Pemohon I) dan(Paman Pemohon II).
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram.
 - Bahwa Pemohon berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.

Hal. 4 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.
 - Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
 - Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
 - Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah akan tetapi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit hingga sekarang.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah guna pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.
2., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut.
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal pada tanggal 15 Agustus 2014 yang dilaksanakan di RT 002, RW 003 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama berwakil kepada Imam yang bernama
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri (paman Pemohon I) dan(Paman Pemohon II).
 - Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon I memberi mahar kepada Pemohon II berupa cincin emas 2 gram.
 - Bahwa Pemohon berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

Hal. 5 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs



- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa setahu saksi Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus kelengkapan berkas, membayar biaya administrasi pencatatan nikah akan tetapi buku nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak terbit hingga sekarang.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum tentang pernikahannya guna pengurusan buku nikah guna pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di RT 002, RW 003 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, pada 15 Agustus 2014, dengan wali Ayah kandung Pemohon II yang bernama berwakil kepada Imam yang bernama, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama dan Dg. Lewa, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah

Hal. 6 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs



untuk mengurus penerbitan akta nikah Pemohon I dan Pemohon II serta keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai P.3 berupa fotokopi akta yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazege/en*), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 sampai P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai penduduk Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu dan yang keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 13 Februari 2019, majelis hakim telah menghadirkan ayah kandung Pemohon II yang bernama Patahuddin sebagai wali yang sah dari Pemohon II untuk didengar keterangannya mengenai ketidaksetujuannya terhadap pernikahan para Pemohon sebagaimana termuat di dalam dalil permohonan Pemohon. Dan terhadap pertanyaan majelis hakim, ayah kandung Pemohon II menyatakan bahwa meskipun saat itu tidak setuju terhadap pernikahan para Pemohon, akan tetapi ayah kandung Pemohon II tetap memberikan izinnnya dengan mewakili kepada imam yang menikahkan para Pemohon, dengan demikian pernyataan ayah kandung Pemohon II tersebut mengakibatkan dalil para Pemohon tentang keluarga (ayah kandung Pemohon II) tidak setuju atas pernikahan para Pemohon harus dikesampingkan, dengan menyatakan bahwa faktanya Ayah kandung Pemohon II yang

Hal. 7 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama telah berwakil kepada Imam yang bernama

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 15 Agustus 2014 di RT 002, RW 003 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan wali nikah bernama Ayah kandung Pemohon II yang bernama berwakil kepada Imam yang bernama, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama dan Dg. Lewa.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus perawan.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II guna pengurusan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengisbatkan nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II.

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Hal. 8 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul.

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Agustus 2014 di RT 002, RW 003 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan wali nikah bernama Ayah kandung Pemohon II yang bernama berwakil kepada Imam yang bernama, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama dansebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa tidak terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh

Hal. 9 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 di RT 002, RW 003 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan wali nikah bernama Ayah kandung Pemohon II yang bernama berwakil kepada Imam yang bernama, dengan maskawin berupa cincin emas 2 gram, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama dan Dg. Lewa, sehingga dengan demikian alasan Pemohon I dan Pemohon II untuk diitsbatkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa oleh karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 di RT 002, RW 003 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II adalah ditujukan agar tercatatnya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II secara administrasi yang dibuktikan dengan buku nikah, dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang

Hal. 10 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs



hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros yang mewilayahi tempat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (.....) dengan Pemohon II (.....) yang telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2014 di RT 002, RW 003 Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros.
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros.
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,-(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Rabu, tanggal 13 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh Drs. H. Lahiya, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I., dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Muhammad Arfah, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Maryam Fadhilah Hamdan, S.H.I

Drs. H. Lahiya, S.H., M.H.

Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H

Panitera Pengganti,

Muhammad Arfah, S.H

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	300.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Pen. No.5/Pdt.P/2019/PA.Mrs